

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan dapat menimbulkan adanya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun dan dilaksanakan oleh pihak agen dan disetujui oleh pihak prinsipal. Menurut Zimmerman dalam Hilmi dan Martani (2012) *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut prinsipal karena menggantikan peran rakyat, namun dapat juga dipandang sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, prinsipal baik rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agen, baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai principal juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan.

Masyarakat adalah prinsipal, politisi adalah agen mereka. Politisi adalah prinsipal, pemerintahan adalah agen mereka. Pejabat pemerintahan adalah prinsipal, pegawai pemerintahan adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal-agen, dari masyarakat hingga level terendah pemerintahan. Fidzil dan Nyoto (2011) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan prinsipal-agen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah daerah adalah agen. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.

APBD menurut UU Keuangan Negara ditetapkan sebagai peraturan daerah. Peraturan daerah ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Menurut Fadzil dan Harry (2011), hubungan keagenan menimbulkan asimetri informasi yang

menyebabkan beberapa perilaku seperti oportunistik, *moral hazard*, dan *adverse selection*.

## **2. Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Desentralisasi Fiskal**

Di dalam otonomi daerah, sebuah pemerintahan harus dapat mengatasi dana yang ada didalamnya dengan baik dan benar. Ada banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin.

Penerapan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa dalam penerapannya Pemerintah Pusat masih akan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa Dana Perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi komponen pendapatan daerah dalam APBD.

Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas diberbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Implikasi langsung dari kewenangan yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur perimbangan keuangan yang dimaksud untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawabnya,

Kebijakan perimbangan keuangan antar pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal.

Khusnaini dalam Sulistiowati (2011) asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut UU No. 22 tahun 1999 mencakup paling tidak 4 hal yaitu:

1. Memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan otonomi artinya mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
2. Otonomi yang nyata, artinya daerah punya keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, dibutuhkan, tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.
3. Otonomi yang bertanggung jawab, berarti sebagai konsekuensi logis dari pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam pemberian pelayanan kepada publik dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di daerahnya.
4. Otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas yaitu (a) kewenangan lintas kabupaten/kota; (b) kewenangan yang belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota; (c) kewenangan lainnya menurut PP No. 25 tahun 2000.

Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa pembangunan dalam sektor pelayanan publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan PAD. PAD yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita.

Menurut Latifah (2010) menyatakan bahwa secara ekonomi desentralisasi adalah suatu hal yang bersifat positif. Adanya desentralisasi, akan meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan sehingga implementasi kebijakan dan perencanaan ekonomi lebih efektif, khususnya dalam pembangunan daerah atau pedesaan.

### **3. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**

Perimbangan keuangan pemerintah Pusat dan Daerah menurut UU nomor 33 tahun 2004 merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokrasi, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggara dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pusat dan daerah secara proposional, demokrasi, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Kusnandar dan Siswantoro (2012) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibiayai APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pusat dibiayai dari APBN.

### **4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik pemerintah daerah dalam rangka otonomi dan desentralisasi diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja menurut Mardiasmo dalam Kusnandar dan Siswantoro (2012). Menurut Mahmudi (2011) menyatakan bahwa anggaran merupakan *bleu print* organisasi yang memberi gambaran tentang pengalokasian dan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan di masa datang mengenai jumlah pendapatan, belanja,

surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan.

### **5. Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut PP nomor 58 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD sendiri terdiri dari:

- 1) Pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- 2) Belanja daerah, yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.
- 3) Pembiayaan daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Hariato dan Adi (2007) menyatakan bahwa sejak diterapkannya desentralisasi, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya dana transfer DAU yang diterima daerah lebih besar

## 6. Dana Alokasi Umum (DAK)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain.

Chusna (2009) menyatakan bahwa besar kecilnya belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan khusus sangat tergantung pada besar kecilnya transfer DAK dari pemerintah pusat. Maka besar kecilnya DAK dari pemerintah pusat akan berpengaruh terhadap belanja khusus suatu daerah.

Menurut Sulistyowati (2011) menyatakan bahwa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan, perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah dan lingkungan hidup.

Menurut Poesoro dalam Sulistyowati (2011) menyatakan bahwa penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya menjadi wewenang menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR.

## **7. Sisa Lebih Perencanaan Anggaran (SILPA)**

SILPA menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Balai Litbang dalam Kusnandar dan Siswantoro (2011) menyatakan bahwa SILPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan.

## **8. Belanja Modal (BM)**

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Pada praktiknya belanja dibagi kedalam dua kelompok belanja yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja ruti adalah belanja yang sifatnya terus menerus setiap tahun fiskal dan umumnya tidak menghasilkan tahun fisik, sementara belanja pembangunan umumnya menghasilkan wujud fisik seperti jalan, jalan bebas hambatan, gedung, pengadaan jaringan listrik, air minum dan lain-lain. Belanja non-fisik diantaranya yaitu pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemeliharaan keamanan masyarakat.

Pratiwi (2010) menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan yang merupakan kemajuan

dan perbaikan menuju ke arah yang baik. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Menurut Sularno (2013) menyatakan bahwa belanja modal dapat dikategorikan menjadi lima yaitu:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modala Tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembdebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manffat lebih dari 1 tahun dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penmabahan / penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan / pembangunan / pembuatan / serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapsitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.



#### 5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / penggantian pembangunan / pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai investasi (menambah aset). Belanja modal atau belanja pembangunan terdiri atas belanja tanah, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal buku/perpustakaan, belanja modal alat-alat laboratorium, belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan, belanja modal hewan ternak serta tanaman menurut Pratiwi (2010)

#### 9. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 79 UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 UU 22/1999 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Kusumawati (2010) menyatakan bahwa pemberi wewenang kepada daerah untuk mendapatkan PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sumber-sumber PAD terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayar oleh masyarakat, tanpa memperhatikan apakah pembayar pajak tersebut mendapat manfaat dari pelayanan dan kegiatan yang dibiayai oleh pajak yang telah dibayarkan tersebut.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dikenakan hanya kepada orang yang menikmati pelayanan yang diberikan. Dalam UU No. 34 Th 2000, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan pada umumnya adalah berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengertian dari hasil pengelolaan ad

d. Penerimaan Dinaslah laba atau dividen sebagai *return* (hasil) dari proses mengelola BUMD tersebut. Jika BUMD dijual, maka hasil dari penjualan ini bukan merupakan bagian dari PAD. Hasil penjualan merupakan bagian dari pembiayaan daerah.

e. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah terdiri atas hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## 10. Pendapatan Per Kapita (PKP)

Besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan Per Kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan Per Kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita sering digunakan

sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut.

Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa dengan ditambahnya dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan juga meningkatkan pendapatan penduduk, hal tersebut juga akan memungkinkan akan memingkatkan pendapatan per Kapita. Mulyono (2007) dalam Latifah (2010) menegaskan bahwa semakin tinggi tinggi pendapatan masyarakat maka akan semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang kapital yang disediakan oleh pemerintah.

Menurut Pratiwi (2010) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun. Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan bagian penting dari penggunaan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur antara lain melalui pendapatan riil perkapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing perkepala keluarga.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh David Haryanto dan Priyo Hari Adi (2007) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Pada penelitian tersebut variabel dependen yaitu belanja modal dan pendapatan per kapita, variabel independen yaitu dana alokasi umum dan pendapatan perkapita, dengan variabel intervening yaitu pendapatan asli daerah dengan hasil dana alokasi umum berepengaruh terhadap belanja modal. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan perkapita. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pendapatan perkapita dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. Dengan variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah, variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi

dan variabel intervening yaitu belanja pembangunan. Dengan hasil penelitian yaitu belanja pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2010) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Dengan variabel dependen yaitu belanja modal dan pendapatan perkapita, variabel independen dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dan variabel moderating yaitu pendapatan asli daerah. Hasil dari penelitian tersebut adalah dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan per kapita. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan per Kapita. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2010) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto. Dengan variabel dependen yaitu belanja modal dan produk domestik regional bruto, variabel independen yaitu dana alokasi umum, dan variabel intervening pendapatan asli daerah. Dengan hasil dari penelitian tersebut yaitu dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap produk domestik regional bruto. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarmi (2008) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. Dengan variabel dependen yaitu alokasi belanja modal dan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Hasil dari penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal

daerah. Dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Penelitian yang dilakukan Sularno (2013) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Dengan variabel dependen yaitu belanja modal, variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Hasil dari penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. Dengan variabel dependen yaitu belanja modal dan variabel independen yaitu dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah. Hasil dari penelitian ini yaitu dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal. Luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. Dengan variabel dependen yaitu belanja modal dan variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Pajak daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

### **C. Penurunan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal**

Adi (2006) Proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, bahkan

dibandingkan dengan PAD, ternyata DAU masih memiliki proporsi tingkat atas. Pemerintah akan cenderung menggatungkan penerimaan dana tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Kusnandar dan Siswanto (2012) yang menyatakan bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Pratiwi (2010) menyatakan bahwa besar kecilnya belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sangat tergantung pada besar kecilnya sumber penerimaan daerah, salah satunya adalah DAU. Apabila jumlah transfer DAU dari pemerintah pusat besar, maka daerah akan membelanjakan dengan jumlah yang besar pula, begitu juga sebaliknya. Hal ini memberikan indikasi adanya kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber pemerintahan ini.

Prasetyo (2010) menyatakan bahwa DAU merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Proporsi DAU sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Solikin (2007) menyatakan bahwa hubungan positif yang kuat antara DAU dengan belanja modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal juga ikut dibiayai oleh DAU tersebut. Tetapi kontribusi DAU terhadap belanja modal masih belum efektif.

Maka dalam suatu daerah DAU sangat berperan penting dalam mengatur pemerintahannya. Penerimaan semacam itu akan sangat menjadi dan pada prioritas utama dalam mengatur rumah tangganya untuk belanja modal. Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki DAU yang

besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat. Hasil penelitian Prasetyo (2010) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal, begitu juga dengan hasil penelitian Haryanto dan Adi (2007) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal, tetapi hasil itu tidak sejalan dengan hasil penelitian Sumarmi (2008) bahwa DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal, begitu juga penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang juga menyatakan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Maka dari pemaparan diatas dapat dikembangkan hipotesis pertama :

*H1 : DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal*

## **2. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal**

DAK mempunyai hubungan positif terhadap Belanja Modal Latifah (2010). Terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal Permana (2013), hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya. Chusna (2009) menyatakan bahwa apabila jumlah transfer DAK dari pemerintah pusat besar, maka daerah akan mendanai kegiatan khusus tersebut dengan jumlah yang besar pula dan begitu sebaliknya. Jadi semakin besar transfer DAK yang diterima daerah, maka belanja modal untuk kegiatan khusus di daerah yang merupakan prioritas nasional juga akan meningkat.

Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direlasikan dalam belanja modal. Bisa dikatakan semakin besar DAK suatu daerah maka dapat menyebabkan semakin besar pula alokasi belanja daerah tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Latifah (2010) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil itu juga diperkuat oleh penelitian Chusna (2009) yang menyatakan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal. Tetapi dari beberapa hasil penelitian diatas berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Maka dari pemaparan diatas dapat dikembangkan hipotesis kedua :

*H2 : DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal*

### **3. Pengaruh SILPA terhadap Belanja Modal**

SILPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja Kusnandar dan SSiswantoro (2012). Dimana hasil penelitian ini juga didukung dalam penelitian Ardini dalam Kusnandar dan SSiswantoro (2012) yang menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Karena SILPA sangat berhubungan erat dengan pembiayaan, oleh karena itu SILPA dapat memungkinkan untuk penghematan pembiayaan suatu daerah terutama belanja. Oleh karena itu SILPA berpengaruh terhadap belanja modal.

SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus ternjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014) juga menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian yang



dilakukan oleh Permatasari dan Lismawati (2013) yang menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Maka dari pemaparan diatas dapat dikembangkan hipotesis ketiga :

*H3 : SILPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal*

#### **4. Pengaruh Belanja terhadap dengan PAD**

Adi (2006) Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD. Peningkatan investasi modal belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD, pada penelitian Mardiasmo dalam Kusnandar dan SSiswantoro (2012) juga mendukung hasil penelitian Haryanto dan Adi (2007) yang menunjukkan bahwa dalam penerapan desentralisasi, pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD. Solikin (2007) bermula dari keinginan untuk mewujudkan otonomi daerah, pemda melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja modal untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

Sularno (2013) menyatakan bahwa daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah PAD. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah.

Pratiwi (2010) menyatakan bahwa semakin besar belanja modal yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan, maka PAD juga akan meningkat, karena peningkatan investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik pada masyarakat terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Selain itu

dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktifitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan PAD.

Jika belanja modal dimanfaatkan dengan baik, akan bisa memajukan suatu daerah, karena manfaat belanja modal yang bisa menambah aset tetap atau aset lainnya, atau bahkan Belanja Modal dapat mempertahankan atau meningkatkan masa dan kualitas aset itu sendiri. Jika hal tersebut terjadi, maka akan mempengaruhi meningkatnya PAD. Besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. Besarnya alokasi belanja modal mempengaruhi besarnya PAD pula. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanto dan Adi (2007) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap PAD, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi (2010) yang menyatakan belanja modal berpengaruh positif terhadap PAD tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2010) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap PAD.

Maka dari pemaparan diatas dapat dikembangkan hipotesis keempat :

*H4 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap PAD*

#### **5. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Per Kapita**

Penelitian yang dilakukan Adi (2006) menyatakan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam Pendapatan Per Kapita. Pertumbuhan ekonomi daerah akan

merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per Kapita. Haryanto dan Adi (2007) Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan prasarana penunjang lainnya. Ditambah infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah.

Lin dan Liu dalam Latifah (2010) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penggunaan belanja modal yang benar, dan memberi manfaat yang baik, akan menjadikan pertumbuhan ekonomi semakin membaik pula, hal itu juga didampingi oleh Pendapatan Per Kapita yang akan terus meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2010) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan per Kapita, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap Pendapatan per Kapita. Penelitian Pratiwi (2010) menyatakan Belanja Modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PDRB (per kapita).

Maka dari pemaparan diatas dapat dikembangkan hipotesis kelima :

*H5 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Per Kapita*

## **6. Pengaruh PAD terhadap Pendapatan Per Kapita**

Dalam penelitian Tambunan dalam Haryanto dan Adi (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Haryanto dan Adi (2007) menyatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat Pendapatan Per Kapita yang baik. Dikarenakan meningkatnya

PAD yang diatur dengan baik sedemikian rupa akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oleh karena itu jika pertumbuhan ekonomi baik, Pendapatan Per Kapita juga akan meningkat.

Latifah (2010) menyatakan bahwa PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sidik dalam Haryanto dan Adi (2007) menyatakan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar lebih berkembang, yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.


Pendapatan Per Kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut.

Dari pemaparan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa meningkatnya PAD sangat mempengaruhi meningkatnya Pendapatan Per Kapita, hal tersebut dikarenakan karena pertumbuhan ekonomi yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2010) dan Haryanto dan Adi (2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan per Kapita.

Maka dari pemaparan diatas dapat dikembangkan hipotesis keenam :

*H6 : PAD berpengaruh positif terhadap Pendapatan Per Kapita*

## 7. MODEL PENELITIAN



Gambar 2.1  
Model Penelitian